



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa fungsi dan tugas perlindungan masyarakat cukup luas dan diantaranya meliputi penanganan bencana termasuk di dalamnya adalah bencana yang disebabkan oleh kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk efisiensi organisasi serta untuk meningkatkan pelayanan agar terwujud sinergi dalam perlindungan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran adalah Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta.
7. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala kantor ialah Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

- (2) Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang perlindungan masyarakat, penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang upaya pemadaman dan pencegahan bahaya kebakaran;
- b. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan, penelitian penyebab kebakaran, pemberian perizinan/rekomendasi dan instalasi penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mengendalikan dan pengawasan teknis pemadaman kebakaran serta penyelamatan korban kebakaran;
- d. melaksanakan fasilitasi organisasi lembaga sosial kemasyarakatan;
- e. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi bencana;
- f. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan/peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat / Linmas;
- g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
- h. melaksanakan ketatausahaan Kantor.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Operasional;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran dibawah Kepala Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

B A B V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran tetap dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Kebakaran Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
Dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 178 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 25 TAHUN 2005
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO